

ANALISIS PELAKSANAAN PENGELUARAN BIAYA APBDesa

DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA

Ersantiana Kue Wea¹, Any Rustia Dewi²

^{1,2}Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

Abstract

The purpose of this study is to analyze and determine how the role of government in village management Village Budget Financing in Supporting Rural Development in Kupang Regency. This study uses qualitative data analysis methods that are presented in descriptive narrative with data education techniques, data presentation and conclusion drawing. The role of the village government in managing the income budget and expenditure management in supporting rural development funding is fully functioning properly because there are no obscure budgets or incomplete data, the condition of the village and village regulatory systems is only informal but with all the village officials working equally well to seek implementation of the Village Budget with transparent and participatory financial accountability.

Keywords: Village Income and Village Development

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan menentukan bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan desa Pembiayaan Anggaran Desa dalam Mendukung Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif naratif dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap, kondisi sistem peraturan desa dan desa hanya bersifat informal tetapi dengan kekurangan ada semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk mencari pelaksanaan APBDesa dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif.

Kata Kunci: Pendapatan Desa dan Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No.37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara

masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelola Keuangan. Dengan hal ini, masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

KAJIAN TEORI

1. Definisi Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012 : 86). Tahap-tahap pengelolaan ADD (Solekhan, 2012 : 81) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Menurut (Soleh, 2014 : 7-9) untuk mencapai eektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman.

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan

perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

2. Prinsip-Prinsip Keuangan Desa

Manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah (Mardiasmo, 2012 : 83). Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2012 : 84).

3. Tinjauan Teoritis Tentang Anggaran

a. Konsep Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2011 : 61), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Menurut Mardiasmo (2011 : 2) dari sudut pandang ilmu ekonomi, pengertian sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

b. Penganggaran Sektor Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Adapun jenis organisasinya, swasta maupun publik, selalu terkait dengan anggaran. Proses untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran (Mardiasmo, 2011 : 15). Anggaran sering kali berisi rencana penerimaan dan pengeluaran, bahkan menambahkan bahwa anggaran publik merupakan dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi yang meliputi informasi mengenai penerimaan, pengeluaran dan aktivitas. Menurut Mardiasmo (2011 : 70), penganggaran sektor publik terkait dengan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter.

4. Tinjauan Teoritis Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa dan bersama Badan Pengawas Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 disebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

- a) Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain.
- b) Pendapatan Asli Desa yang sah, bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- d) Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar

- 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal

b. Pelaksanaan/Perencanaan Keuangan APBDes

Dalam rangka memenuhi prioritas Alokasi Dana Desa dibutuhkan perencanaan yang efektif agar dapat mencapai sasaran yang ditentukan serta peran kelembagaan desa untuk menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan desa dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode enam tahunan yang memuat arah kebijakan umum, program, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang melaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5. Tinjauan Teoritis Tentang Pengeluaran Keuangan APBDesa

a. Pengeluaran APBDesa

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa. Setelah APBDesa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat

dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Dengan adanya ketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBDesa. Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Sistem Pengeluaran Kas

Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengeluaran kas desa meliputi serangkaian kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan pertanggungjawaban pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan desa. Pengeluaran kas juga merupakan uang kas yang dikeluarkan secara tunai atau nontunai untuk melunasi biaya yang telah disetujui organisasi desa. Tujuan utama dari sistem pengeluaran kas adalah untuk memastikan bahwa pihak eksternal yang sah menerima jumlah terutang yang benar ketika kewajiban jatuh tempo.

6. Tinjauan Teoritis Tentang Pembangunan Desa

a. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga masyarakat desa.

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2015 pembangunan desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

b. APBDes dan Pembangunan Desa

Peranan Pemerintah Desa dalam menyusun dan melaksanakan APBDes adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya

berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan APBDes Kepala desa, selaku pelaksanaan pemerintah desa memiliki peran strategi sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes
- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama APBD
- 3) Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi
- 4) Melaksanakan APBDes melalui penetapan keputusan desa atau keputusan kepala desa
- 5) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan
- 6) Menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan (Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa dokumen terkait dengan pelaksanaan pengeluaran keuangan APBDes dalam menunjang pembangunan desa di Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang. Sedangkan sumber data primer yang digunakan berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. Data primer ini diperoleh oleh peneliti secara langsung dari narasumber atau sumber penelitian yaitu melalui Sekretaris Desa dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pengeluaran keuangan APBDes dalam Menunjang Pembangunan Desa, Studi kasus pada Desa Baumata Barat, Kabupaten Kupang. Menurut Djam'an (2011 : 23), teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman (2009 : 85) diterapkan diterapkan melalui tiga alur, yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Reduksi data

Data yang direduksi adalah data anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Laporan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibuat setiap tahunnya untuk disajikan secara transparan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa. Untuk itu, reduksi data terhadap laporan keuangan sangat diperlukan agar pemerintah desa lebih baik lagi untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja desa.

a. Jumlah Pendapatan Desa Baumata Barat

Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diterima oleh pemerintah desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pembiayaan yang berasal dari anggaran APBDes tersebut diterima oleh pemerintah desa Baumata Barat dari tahun 2015-2017 yang jumlah setiap tahunnya berbeda. dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa.

Realisasi pendapatan desa tahun anggaran 2015 sebesar Rp 391.556.041 yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa yang sah dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah. Asumsi pendapatan desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.034.245.500 yang bersumber dari, dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa yang sah dan bagi hasil pajak dan retribusi 2016. Realisasi pendapatan desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.202.793.000 yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa yang sah dan bagi hasil pajak dan retribusi. Hal ini, pendapatan tahun 2017 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang

Pembangunan di desa Baumata Barat ini mengacu pada pembangunan fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pembiayaan yang berasal dari anggaran APBDes tersebut diterima oleh pemerintah desa Baumata Barat dari tahun 2015-2017 yang jumlah setiap tahunnya berbeda.

Belanja pembangunan desa diatas meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun Desa Baumata Barat merealisasikan jumlah belanja pemberdayaan masyarakat tahun 2015 sebesar Rp 262.820.624, tahun 2016 sebesar Rp 298.018.868 dan tahun 2017 sebesar Rp 366.482.200. Oleh karena itu, belanja pembangunan desa tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana belanja pembangunan merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar terencana, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata, adil bagi rakyat, dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Pemberiaan belanja pembangunan desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Baumata Barat untuk biaya operasional pembangunan infrastruktur sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, ini dilihat dari semua hasil pembangunan yang ada di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

c. Pelaksanaan Pengeluaran Keuangan APBDes untuk Belanja Aparatur dan Belanja Operasional

Realisasi belanja untuk aparatur desa dan belanja pegawai pemerintah desa Baumata Barat tahun anggaran 2015 sebesar Rp 118.508.444, realisasi belanja untuk aparatur desa dan belanja pegawai pemerintah desa Baumata Barat tahun anggaran 2016 sebesar Rp 348.023.650 dan realisasi belanja untuk aparatur desa dan belanja pegawai pemerintah desa Baumata Barat tahun anggaran 2017 sebesar Rp 383.677.100 . Hal ini, belanja aparatur desa cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2015, karena pada tahun 2016 dan 2017 desa Baumata Barat dipercayai untuk mengelola Alokasi Dana Desa yang didistribusikan dari pemerintah daerah. Kebijakan ini dimusyawarahkan bersama aparat, dan juga mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa.

d. Belanja untuk Bidang Pembinaan Masyarakat

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 4.4 belanja pembinaan masyarakat diatas meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun desa Baumata Barat merealisasikan jumlah belanja pembinaan masyarakat tahun 2015 sebesar Rp

2.818.500, tahun 2016 sebesar Rp 65.930.000 dan tahun 2017 sebesar Rp 94.420.500. Oleh karena itu, belanja pembinaan masyarakat tahun 2015 mengalami penurunan, dimana belanja pembinaan masyarakat hanya dilakukan untuk pembiayaan kostum bola volly saja.

e. Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat

Belanja pemberdayaan masyarakat di atas meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun desa Baumata Barat merealisasikan jumlah belanja pemberdayaan masyarakat tahun 2015 Rp 7.408.473, tahun 2016 Rp 311.905.527 dan tahun 2017 Rp 180.000.000 pada tahun 2015 mengalami penurunan dimana belanja pemberdayaan masyarakat hanya dilakukan untuk kegiatan musyawarah inisatif pembentukan BUMDesa dan pada tahun 2017 mengalami penurunan, dimana belanja pemberdayaan masyarakat hanya dilakukan untuk kegiatan pengadaan ternak sapi . Pemberiaan belanja pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah desa Baumata Barat pada tahun 2016 itu seperti Kegiatan Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan Kegiatan Pengembangan Kebun Desa.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan untuk jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari setiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda. Pendapatan ditahun 2015 bersumber dari Pendapatan Asli Desa , Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Provinsi dengan jumlah nominal Rp 391.556.041, Pendapatan tahun 2016 bersumber dari Pendapatan Asli Desa , Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa dengan jumlah nominal Rp 1.034.245.500 dan Pendapatan tahun 2017 bersumber dari Pendapatan Asli Desa , Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa dengan jumlah nominal Rp 1.202.793. 000. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan pengeluaran keuangan APBDesa untuk menunjang pembangunan desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan yang telah dimusyawarahkan bersama, hasil evaluasi lapangan yang peneliti lakukan telah berjalan sesuai dengan hasil pembangunan seperti Pengeras Jalan Sirtu Dusun III dan Dusun IV, Pembangunan

gedung PAUD, Pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca, Pembangunan usaha ekonomi masyarakat, Pembangunan jalan lingkungan desa, Pembangunan sumur resapan untuk jebakan air. Dari berbagai pembangunan yang sudah terlaksana bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Berdasarkan data peneliti dapatkan untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP), didesa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sudah sesuai dengan rencana yang dimusyawarahkan bersama. Karena pemerintah desa Baumata Barat dapat mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil RKP desa pada tahun berjalan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan APBDesa dalam pembangunan Desa Baumata Barat sudah dikatakan efektif. Artinya, dana APBDesa yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat dikatakan mampu merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa(RKPDesa).

2. Pengeluaran keuangan APBDesa dalam pembangunan Desa Baumata Barat sudah dikatakan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, dimana rata-rata pengeluaran anggaran belanja telah sesuai dengan persentase dalam pembangunan yang secara sadar, terencana, dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan ke perubahan yang baik.

3. APBDesa dalam pembangunan Desa Baumata Barat sudah dikatakan cukup baik. Artinya, dalam bidang pembangunan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, meliputi belanja aparatur dan belanja operasional, belanja untuk pembangunan infrastruktur, belanja pembinaan masyarakat sudah dikatakan baik. Namun, dalam belanja pemberdayaan masyarakat dikatakan kurang efektif, dimana pemerintah Desa Baumata Barat hanya fokus pada potensi pelatihan peningkatan kerja pegawai, sementara itu dalam pemberdayaan masyarakat miskin kurang diperhatikan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka ditemukan beberapa saran bagi Pemerintah Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, maupun kepada peneliti selanjutnya yaitu:

1. Bagi instansi pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan potensi dalam penetapan target APBDesa sesuai dengan potensi yang riil.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian kualitatif untuk pengetahuan pengaruh analisis pelaksanaan pengeluaran biaya APBDesa dalam menunjang pembangunan desa, sehingga dapat ditemukan hasil lebih optimal dan bisa memberikan perbedaan di dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri & Subri 2010. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komariah dan Djam'an. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro. 2010. *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonimika Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2012, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 68 Ayat 1 Poin C
- Peraturan Buapti No 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 5 Tentang Karakteristik Pembangunan Partisipatif.
- Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, 2010, *Pengantar Sosiologi Pedesaan Pertanian* , Gadjah Mada University.
- Republik Indonesia. 2014. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2093. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 297. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Senusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarata.
- Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Percanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Wersniwiro, 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.